



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.Sus/2014/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG;
Tempat lahir	:	Pekanbaru (Riau);
Umur/ tgl lahir	:	15 tahun / 19 Januari 1999;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Langgam KM 5, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
A g a m a	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 14-06-2014 s/d tanggal 03-07-2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 04-07-2014 s/d tanggal 13-07-2014;
3. Penuntut Umum : tanggal 10-07-2014 s/d tanggal 19-07-2014 ;
4. Perpanjangan KPN : tanggal 20-07-2014 s/d tanggal 03-08-2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 23-07-2014 s/d. tanggal 06-08-2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri : 07-08-2014 s/d tanggal 21-08-2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUKHLIS SIREGAR, SH., berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor : 194/Pid.Sus/2014/PN.PLW, tanggal 06 Agustus 2014 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selanjutnya menuntut supaya Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) wajib latihan kerja bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu motif Polkadot bulat warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink kombinasi warna putih;
 - 1 (satu-abuu) helai BH warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana ¼ warna hitam;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran an. Nadya;(Dikembalikan kepada saksi sdri, Nadya atau keluarganya);
 - 1 (satu) helai baju kaos bola warna hitam list putih di lengan bertuliskan Com Bwin;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;



- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk N-ONENS WEAR warna abu-abu kotak kombinasi warna hitam, biru dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2014 memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda usia, masih sekolah dan besar kemungkinan masih dapat mengubah perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya pada tuntutan dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Juli 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-101/PKLCI/06/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 sekira Pukul 07.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014 dan bulan Juni 2014, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat Terusan Baru, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dan di WC umum terletak di dekat SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk jalan-jalan malam minggu



dengan mengirim SMS dengan kata-kata “**Nda**, (Panggilan terdakwa kepada saksi Nadia Binti Agus Putra Bunda/Nda) **Jalan Yok**” dan dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “**Nanti Jam 10 antarin pulang ya**” dan dijawab terdakwa mengatakan “**Iya nanti jam 10 ayah antarin pulang**” sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Nadia Binti Agus Putra namun hanya menunggu ditepi jalan, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra keluar menemui terdakwa, selanjutnya mereka berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, setelah jam 22.00 WIB terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang dan tetap mengajak berkeliling, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB atau jam 00.00 WIB terdakwa baru mau mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun saksi Nadia Binti Agus Putra tidak berani lagi pulang, kemudian terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk bermalam di rumah temannya di Terusan Baru Pangkalan Kerinci, sesampainya di rumah saksi Adri Saputra Als. Adri, terdakwa menyampaikan maksudnya ingin menginap di rumah tersebut dan saksi Adri tidak keberatan, selanjutnya mereka tidur di dalam satu kamar dimana saksi Adri Saputra Als. Adri tidur di kasur bersama dengan saksi Nunung Anisa, sedangkan terdakwa tidur di bawah dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian seira jam 06.30 WIB saksi Adri Saputra dan Nunung Anisa keluar dari kamar lalu saksi Adri Saputra menyuruh sdr. Ica untuk mengantarkan saksi Nunung Anisa pulang, setelah itu saksi Adri Saputra tidur di ruang tamu dan tidak kembali lagi ke kamar, saat itu yang berada di dalam kamar terdakwa bersama saksi Nadia Binti Agus Putra, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk bercumbu dengan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan cara saling berciuman, saling meraba kemaluan dengan cara memasukan tangan ke dalam celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan begitu pula sebaliknya, karena nafsu semakin tinggi sekira jam 07.00 WIB terdakwa membujuk saksi Nadia Binti Agus Putra untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “**Abang mau yang di bawah ya**” namun saksi Nadia Binti Agus Putra diam saja, kemudian terdakwa mengatakan “**Mau nggak, kalau adek mau, semua omongan adek akan abang turuti dan abang tidak akan meninggalkan adek, abang janji**” dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “**Ya udah, kalau adek hamil gimana**” lalu terdakwa meyaknkan saksi Nadia Binti Agus



Putra dengan mengatakan “**Gak akan hamil dek**” karena terpengaruh dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra bersedia, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nadia Binti Agus Putra diatas kasur dengan posisi terlentang dan kakinya dikangkangkan berbentuk huruf V, kemudian terdakwa menindih badan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam lobang kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra, selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga lebih kurang 5 (lima) menit dan mencapai klimaks, dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke paha saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu, setelah berjanji ketemu terdakwa akan mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang, sekira jam 21.00 WIB ternyata terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang dan mengajak berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra menelpon terdakwa menanyakan keberadaan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun terdakwa tidak berkata jujur bahwa ia sedang bersama dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu dengan terdakwa , sedangkan saksi Nadia Binti Agus Putra dititipkan di tempat temannya (sdr. Eka), setelah terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa menunggu saksi Nadia Binti Agus Putra di SPBU KM 5 Pangkalan Kerinci, dikarenakan saksi Nadia Binti Agus Putra takut untuk pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra ke Puncak yang tidak jauh dari SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci dan di tempat tersebut terdapat WC umum, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra berkeinginan untuk cuci muka di WC tersebut, kemudian terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam WC tersebut. Setelah mencuci muka kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di lantai WC umum , namun saksi menolaknya dengan menendang terdakwa dengan kaki, kemudian terdakwa memegang tangan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan kuat, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celana sendiri, pada saat itu posisi saksi Nadia Binti Agus Putra dalam keadaan posisi berbaring dengan



setengah duduk atau berlutut di depan terdakwa, dan menganggang kakinya kemudian terdakwa berada di atas saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memaju-mundurkan secara berulang kali hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di atas perut saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/345 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Nadia yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Didik Suprayitno, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan pemeriksaan : pasien mengatan melakukan hubungan suami isteri 2 x sekitar 1 bulan yang lalu dan ke-2 hari minggu yang lalu, pasien keadaan umum baik, vagina : selaput dara tampak robek pada pukul 4, tampak daerah selaput dara tidak teratur dengan kesimpulan selaput dara non intak, selanjutnya orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra yakni Agus Putra melaporkan terdakwa ke Polres Pelalawan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 sekira Pukul 07.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014 dan bulan Juni 2014, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat Terusan Baru, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dan di WC umum terletak di dekat SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*



dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk jalan-jalan malam minggu dengan mengirim SMS dengan kata-kata “**Nda**, (Panggilan terdakwa kepada saksi Nadia Binti Agus Putra Bunda/Nda) **Jalan Yok**” dan dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “**Nanti Jam 10 antarin pulang ya**” dan dijawab terdakwa mengatakan “**Iya nanti jam 10 ayah antarin pulang**” sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Nadia Binti Agus Putra namun hanya menunggu ditepi jalan, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra keluar menemui terdakwa, selanjutnya mereka berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, setelah jam 22.00 WIB terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang dan tetap mengajak berkeliling, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB atau jam 00.00 WIB terdakwa baru mau mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun saksi Nadia Binti Agus Putra tidak berani lagi pulang, kemudian terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk bermalam di rumah temannya di Terusan Baru Pangkalan Kerinci, sesampainya di rumah saksi Adri Saputra Als. Adri, terdakwa menyampaikan maksudnya ingin menginap di rumah tersebut dan saksi Adri tidak keberatan, selanjutnya mereka tidur di dalam satu kamar dimana saksi Adri Saputra Als. Adri tidur di kasur bersama dengan saksi Nunung Anisa, sedangkan terdakwa tidur di bawah dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian seira jam 06.30 WIB saksi Adri Saputra dan Nunung Anisa keluar dari kamar lalu saksi Adri Saputra menyuruh sdr. Ica untuk mengantarkan saksi Nunung Anisa pulang, setelah itu saksi Adri Saputra tidur di ruang tamu dan tidak kembali lagi ke kamar, saat itu yang berada di dalam kamar terdakwa bersama saksi Nadia Binti Agus Putra, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk bercumbu dengan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan cara saling berciuman, saling meraba kemaluan dengan cara memasukan tangan ke dalam celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan begitu pula sebaliknya, karena nafsu semakin tinggi sekira jam 07.00 WIB terdakwa membujuk saksi Nadia Binti Agus Putra untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “**Abang mau yang di bawah ya**” namun saksi Nadia Binti Agus Putra diam saja, kemudian terdakwa mengatakan “**Mau**



nggak, kalau adek mau, semua omongan adek akan abang turuti dan abang tidak akan meninggalkan adek, abang janji” dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “Ya udah, kalau adek hamil gimana” lalu terdakwa meyakinkan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan mengatakan “ Gak akan hamil dek” karena terpengaruh dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra bersedia, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nadia Binti Agus Putra diatas kasur dengan posisi terlentang dan kakinya dikangkangkan berbentuk huruf V, kemudian terdakwa menindih badan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam lobang kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra, selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga lebih kurang 5 (lima) menit dan mencapai klimaks, dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke paha saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu, setelah berjanji ketemu terdakwa akan mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang, sekira jam 21.00 WIB ternyata terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang dan mengajak berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra menelpon terdakwa menanyakan keberadaan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun terdakwa tidak berkata jujur bahwa ia sedang bersama dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu dengan terdakwa, sedangkan saksi Nadia Binti Agus Putra dititipkan di tempat temannya (sdr. Eka), setelah terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa menunggu saksi Nadia Binti Agus Putra di SPBU KM 5 Pangkalan Kerinci, dikarenakan saksi Nadia Binti Agus Putra takut untuk pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra ke Puncak yang tidak jauh dari SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci dan di tempat tersebut terdapat WC umum, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra berkeinginan untuk cuci muka di WC tersebut, kemudian terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam WC tersebut. Setelah mencuci muka kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di lantai WC umum, namun saksi menolaknya dengan menendang terdakwa dengan kaki,



kemudian terdakwa memegang tangan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan kuat, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celana sendiri, pada saat itu posisi saksi Nadia Binti Agus Putra dalam keadaan posisi berbaring dengan setengah duduk atau berlutut di depan terdakwa, dan mengangkang kakinya kemudian terdakwa berada di atas saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memaju-mundurkan secara berulang kali hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di atas perut saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/345 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Nadia yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Didik Suprayitno, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan pemeriksaan : pasien mengatan melakukan hubungan suami isteri 2 x sekitar 1 bulan yang lalu dan ke-2 hari minggu yang lalu, pasien keadaan umum baik, vagina : selaput dara tampak robek pada pukul 4, tampak daerah selaput dara tidak teratur dengan kesimpulan selaput dara non intak, selanjutnya orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra yakni Agus Putra melaporkan terdakwa ke Polres Pelalawan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi NADIA Binti AGUS PUTRA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyutubuhi saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pacar saksi, saksi berpacaran dengan terdakwa lebih kurang 6 (enam) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di dalam Bulan Mei 2014 terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan malam Minggu dengan mengirim SMS dengan kata-kata: “**Nda, Jalan Yok**” dan saksi jawab “**Nanti Jam 10 antarain pulang ya**” dan terdakwa mengatakan “**Iya nanti jam 10 ayah antarin pulang**”;
- Bahwa sekira jam 7 malam (19.00 WIB) terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor namun hanya menunggu di tepi jalan, kemudian saksi keluar rumah menemui terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan bersama-sama dengan temannya sebanyak 6 (enam) orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah jam 22.00 WIB terdakwa tidak mengantarkan saksi pulang dan tetap mengajak berkeliling;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk mengantar pulang, namun ia tidak juga mengantarkan saksi, sekira jam 12 malam atau jam 00.00 WIB terdakwa baru mau mengantarkan saksi pulang ke rumah karena takut dimarahi orang tua;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk bermalam di rumah saudara temannya yang bernama Adri di Jalan Langgam Terusan Baru Pangkalan Kerinci, sesampainya di rumah saudaranya saksi Adri Saputra Als. Adri, terdakwa menyampaikan maksudnya ingin menginap di rumah tersebut dan saksi Adri tidak keberatan;
- Bahwa di rumah tersebut saksi tidur di dalam satu kamar sebanyak 2 (dua) pasang dimana saksi Adri Saputra di atas atau di kasur bersama dengan saksi Nunung Anisa, sedangkan terdakwa tidur di bawah atau di lantai dengan saksi;
- Bahwa kondisi tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk bercumbu dengan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan cara saling berciuman, saling meraba kemaluan dengan cara memasukan tangan ke dalam celana saksi, sekira jam 07.00 WIB terdakwa membujuk saksi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Nda buat dedek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yok” namun saksi menolaknya, lalu terdakwa mengatakan “Abang mau yang di bawah ya” kemudian terdakwa mengatakan “mau ngak, kalau adek mau, semua omongan adek akan abang turuti dan abang tidak akan meninggalkan adek, abang janji” dijawab oleh saksi “Ya udah, kalau hamil gimana”;

- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan “ **Gak akan hamil dek**” karena terpengaruh dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra bersedia, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nadia Binti Agus Putra diatas kasur dengan posisi terlentang dan kakinya dikangkangkan berbentuk huruf V, kemudian terdakwa menindih badan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam lobang kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra, selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga lebih kurang 5 (lima) menit dan mencapai klimaks, dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke paha saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan dengan menolak terdakwa, namun tenaganya kuat sehingga saksi tidak bisa melawannya, terdakwa mengatakan kepada saksi "Kalau kenapa-kenapa, ayah akan tanggung jawab";
- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi melihat dari kemaluan saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saat saksi pergi keluar jalan-jalan tersebut ada minta izin kepada orang tua;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu, setelah berjanji ketemu terdakwa akan mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang, sekira jam 21.00 WIB ternyata terdakwa tidak mengantarkan saksi pulang dan mengajak berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan;
- Bahwa orang tua saksi menelpon terdakwa menanyakan keberadaan saksi, namun terdakwa tidak berkata jujur bahwa ia sedang bersama dengan saksi, kemudian orang tua saksi bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa, sedangkan saksi dititipkan di tempat temannya (sdr. Eka), setelah terdakwa bertemu dengan orang tua saksi, kemudian terdakwa menunggu saksi di SPBU KM 5 Pangkalan Kerinci,

- Bahwa saksi takut untuk pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke Puncak yang tidak jauh dari SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci dan di tempat tersebut terdapat WC umum, kemudian saksi berkeinginan untuk cuci muka di WC tersebut, kemudian terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam WC tersebut. Setelah mencuci muka kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di lantai WC umum, namun saksi menolaknya dengan menendang terdakwa dengan kaki, kemudian terdakwa memegang tangan saksi dengan kuat, kemudian terdakwa membuka celana saksi dan celana sendiri, pada saat itu posisi saksi dalam keadaan posisi berbaring dengan setengah duduk atau berlutut di depan terdakwa, dan mengangkang kakinya kemudian terdakwa berada di atas saksi, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi dan memaju-mundurkan secara berulang kali hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di atas perut saksi, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa kejadiannya terjadi tengah malam lebih kurang jam 12 malam;
- Bahwa saksi mengetahui sperma pada saat pertama kali terdakwa melakukannya dimana terdakwa ada mengeluarkan cairan sedangkan istilah sperma sudah saksi ketahui karena ada pelajaran di sekolah;
- Bahwa saat melakukan pertama tidak ada orang di kamar sedangkan di rumah tersebut ada yang tinggal di rumah tersebut kakeknya sdr. Adri;
- Bahwa penolakan yang saksi lakukan terhadap terdakwa hanya penolakan tubuh saja dengan cara mendorong terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dengan terdakwa pernah berciuman pipi saja;
- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah hanya sampai di pinggir jalan saja;
- Bahwa jarak kejadian pertama dengan kejadian kedua ada selang waktu 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu, dalam jangka waktu itu saksi ada bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua tersebut saksi dipaksa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua tersebut terjadi di WC umum yang ada di dekat SDN 003 Pangkalan Kerinci, saksi bermalam di pondok tempat nongkrong yang ada di tempat tersebut, di pondok ada saksi Aldi dan Eka, pondok tersebut tidak terlalu besar dan keadaan terbuka;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ;

2. Saksi AGUS PUTRA Bin YAMIN :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi dari isteri saksi;
- Bahwa saat ini anak saksi masih berumur 14 tahun lahir 11 Mei 2000;
- Bahwa pada hari Minggu bulan Juni 2014 anak saksi tidak pulang ke rumah, lalu isteri saksi mencarinya dan bertemu dengan terdakwa di Jalan Langgam di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 23.00 WIB anak saksi tidak berada di rumah, lalu isteri saksi menghubungi anak saksi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya tidak diangkat, anak saksi pergi dari rumah tidak ada minta izin terlebih dahulu, dan setelah hari Minggu sorenya anak saksi di antar oleh terdakwa sampai di pinggir jalan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada anak saksi tentang kemana ia pergi dan tidak pulang ke rumah, anak saksi tidak mengakuinya dan mengatakan ia menginap di rumah temannya, karena merasa curiga, saksi mengundang Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyai terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakuinya, setelah ditanyakan kembali terdakwa mengakuinya telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 201 yang dilakukan di rumah saksi kenal dengan Terdakwa belum lama, awalnya pada hari Minggu saksi ke rumah teman terdakwa di Terusan Baru, kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 di WC umum dekat SDN 003 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan anak saksi;

- Bahwa anak saksi saat ini masih sekolah, anak saksi biasanya keluar rumah dijemput oleh teman perempuannya ;
- Bahwa anak saksi tidak hamil;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dan tidak tahu atau tidak tentu pulanginya ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi FAHRIANI Als. ANI Binti ZAHIDIN:

- Bahwa saat ini anak saksi masih berumur 14 tahun lahir 11 Mei 2000;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 23.00 WIB anak saksi tidak berada di rumah, lalu saksi menghubungi anak saksi, namun handphonenya tidak diangkat, anak saksi pergi dari rumah tidak ada meminta izin terlebih dahulu, dan setelah hari Minggu sorenya anak saksi diantar oleh terdakwa sampai di pinggir jalan Langgam;
- Bahwa anak saksi sudah 2 (dua) hari tidak pulang, saat pulang diantar oleh terdakwa, keadaanya saat itu badannya agak kurus, lusuh karena tidak mandi-mandi dan 2 (dua) hari hanya makan mie saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pulang saksi menanyakan anak saksi (saksi Nadia) mengaku menginap di rumah temannya, namun karena saksi merasa curiga, lalu saksi memanggil terdakwa dan menanyai terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakuinya, kemudian terdakwa mengakui telah membawa anak saksi dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nadia dan dari terdakwa, perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2014 di rumah teman terdakwa, kejadian Kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 di WC umum dekat SDN 003 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi Nadia kadang-kadang ada keluar rumah, biasanya dijemput oleh temannya yang perempuan, kalau tidak dijemput temannya tidak pernah pergi, saksi tidak pernah melihat terdakwa, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di sekolah dimana sekolah SMP yang sama ;
- Bahwa anak saksi ada 2 (dua) orang, Nadia anak saksi yang kedua, sedangkan anak saksi yang pertama tinggal di kampung bersama dengan neneknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat anak saksi pergi dan tidak pulang ke rumah, saksi mencari anak saksi dan menghubungi handphonenya, namun handphone tidak diangkat ;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa di jalan saat mengantarkan anak saksi pulang, saksi menanyakan kepada terdakwa kemana anak saksi menginap mengatakan tidak tahu, terdakwa mengatakan main warnet;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi DWI NOVIANTO RINALDI Als. ALDI :

- Bahwa saksi dihadapkan kepeersidangan sebagai saksi perkara pencabulan, saat ini umur saksi 16 tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 10.00 malam (malam minggu) ada jalan-jalan keliling Kantor Bupati bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi saat itu bersama dengan saksi Andini Eka Putri sedangkan terdakwa bersama dengan Nadia ;
- Bahwa saksi masih sekolah di SMP PGRI dan terdakwa teman satu sekolah



saksi, saksi Andini Eka Putri adalah pacar saksi, namun sekarang sudah tidak pacaran lagi;

- Bahwa pada malam itu saksi ikut menjemput saksi Nadia ke rumahnya, saat itu saksi sudah membawa saksi Andini;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor sendiri, saksi belum punya SIM dan sepeda motor milik orang tua ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa jalan keliling kota Pangkalan Kerinci, setelah jam 10 malam saksi Andini dan Nadia tidak ada di antar pulang, sekira jam 12 malam saksi dan terdakwa membawa saksi Andini dan Nadia ke Puncak tempat nongkrong;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andini, terdakwa dan Nadia bermalam di Pondok tersebut hingga pagi harinya;
- Bahwa pada hari Minggu atau keesokan harinya saksi membawa saksi Andini dan terdakwa membawa saksi Nadia ke Islamic Center;
- Bahwa pagi-pagi saksi ada melihat terdakwa bersama dengan Nadia, namun saksi tidak mengetahui atau melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nadia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi mengenai pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Nadia, namun saat itu saksi tidak terlalu menanggapi;
- Bahwa sekira bulan Mei 2014 saksi pernah menginap di rumah Adri, di tempat tersebut terdakwa juga ada menginap bersama dengan saksi Nadia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ANDINI EKA PUTRI Binti ASRIH YAHYA :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 jam 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Dwi Novianto Rinaldi, terdakwa dan Nadia berada di Jalan Langgam Km 5 Pangkalan Kerinci di dekat Nadia, kemudian saksi bersama dengan saksi Dwi Novianto Rinaldi, terdakwa dan Nadia jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor keliling kantor Bupati, setelah jam 10 malam saksi dan teman-teman sampai di sebuah pondok yang berada di dekat SDN 003 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Nadia di tempat tersebut, karena sekira jam 23.00 WIB saksi tidur di pondok tersebut hingga jam 5 pagi;
- Bahwa jarak WC umum dengan pondok lebih kurang 100 (seratus) meter, saat saksi bangun saksi melihat terdakwa dengan saksi Nadia sudah bangun dan duduk bercerita;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Nadia berpacaran, terdakwa saat ini masih duduk di kelas 2 SMP PGRI dan berumur 15 tahun, saksi Nadia masih berumur 14 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP PGRI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ADRI SAPUTRA Als. ADRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nadia, terdakwa berpacaran dengan saksi Nadia;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 tepatnya malam Minggu namun tanggalnya tidak ingat lagi, terdakwa pernah menginap di rumah kakek bersama dengan Nadia;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa, Nadia, Dwi Novianto, Ica serta Nunung Anisa (tiga pasang) jalan-jalan malam Minggu dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Nadia datang ke rumah kakek saksi yang terletak di jalan Terusan Baru, lalu terdakwa menyampaikan niatnya untuk menginap di rumah tersebut, saksi membolehkan mereka menginap di rumah;
- Bahwa saksi tidur di dalam kamar kakek saksi, yang tidur di kamar tersebut 2 (dua) pasang atau empat orang yaitu saksi tidur dengan Nunung Anisa di atas atau di kasur, sedangkan terdakwa tidur di bawah atau di lantai bersama dengan Nadia;
- Bahwa pagi harinya sekira jam 06.30 WIB saksi dan saksi Nunung Anisa dari kamar, saat itu terdakwa dan Nadia sudah bangun dan masih berada di dalam kamar dan masih berbaring, lalu saksi pergi ke kamar belakang menemui sdr. Ica dan menyuruh sdr. Ica mengantarkan saksi Nunung Anisa pulang ke rumahnya, setelah itu saksi kembali ke ruang tamu dan tidur disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Nadia di dalam kamar tersebut, setelah terdakwa bangun sekira jam 10, terdakwa dan Nadia sudah pulang;
- Bahwa pada malam tersebut kakek saksi ada di rumah tersebut, namun ia tidur di ruang tamu;
- Bahwa setelah jalan-jalan saksi sudah meminta izin kepada orang tua akan tidur di tempat kakek (Atuk):
- Bahwa malam itu saksi Nunung Anisa tidak mau pulang dan ikut menginap di rumah Atuk, Ica juga ada di tempat tersebut, Sdr. Ica tersebut mantan pacar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nadia, dan terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi NUNUNG ANISA PUTRI Als. NISA:

- Bahwa saksi kenal dengan Nadia dan Nadia berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 malam Minggu, saksi, terdakwa, Nadia dan Adri ada menginap di rumah kakek Adri di Terusan Baru, Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa yang mengajak bermalam dan menginap di rumah tersebut adalah sdr. Adri yang merupakan pacar saksi, saksi tidur di kamar berempat;
- Bahwa saksi tidur dengan saksi Adri di kasur, sedangkan terdakwa dan Nadia tidur di bawah/di lantai;
- Bahwa sebelumnya saat saksi bersama teman-teman sedang duduk-duduk di depan rumah, lalu datang terdakwa bersama dengan Nadia, berdua meminta izin kepada Adri agar bisa menginap di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada Nadia di kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidur di kamar tersebut hingga jam 06.30 WIB, kemudian saksi dan Adri keluar dari kamar dan saksi Adri menyuruh Ica mengantarkan saksi pulang, sedangkan Nadia dan terdakwa masih berada di dalam kamar;
- Bahwa Nadia saat ini masih berumur 14 tahun dan duduk di kelas 2 SMP PGRI;
- Bahwa saksi masih berumur 15 tahun, saksi tidak dicari oleh orang tua karena telah meminta izin tidur di rumah teman (Ica);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Nadia sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Nadia adalah pacar terdakwa dan sama-sama sekolah di SMP PGRI. Saat ini baru berumur 14 tahun;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada akhir bulan Mei 2014 pada malam Minggu, terdakwa mengajak saksi Nadia jalan-jalan, saat itu saksi mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan SMS ke saksi Nadia, saksi Nadia mau jalan-jalan dan terdakwa berjanji akan mengantarkannya pulang jam 10 malam;

- Bahwa terdakwa jalan-jalan dengan teman-teman sebanyak 3 (tiga) pasang atau 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 unit sepeda motor di antaranya terdakwa dan Nadia, Adri dan Nunung Anisa, Dwi Novianto Rinaldi dan Ica, kemudian duduk-duduk di dekat kantor Bupati Pelalawan, karena jalan-jalan terdakwa lupa waktu dan tidak mengantarkan saksi Nadia pulang jam 10 malam;
- Bahwa terdakwa hendak mengantarkan saksi Nadia pulang ke rumahnya sekira jam setengah sebelas malam, namun ia tidak mau pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya, lalu timbul ide terdakwa untuk menginap di tempat saksi Adri;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Nadia ke rumah Adri di Terusan Baru, kemudian terdakwa meminta izin kepada Adri untuk menginap di rumah tersebut dan saksi Adri mengizinkannya;
- Bahwa terdakwa tidur sekamar berempat, dimana terdakwa tidur dengan Nadia di bawah/di lantai dan Adri tidur di atas atau di kasur dengan saksi Nunung Anisa, sedangkan Ica tidur di kamar lain;
- Bahwa sekira jam 6 pagi terdakwa sudah bangun, kemudian keluar kamar untuk mencuci muka, setelah itu terdakwa masuk lagi ke kamar, sekira jam 06.30 WIB saksi Adri dan Nunung Anisa keluar dari kamar, sedangkan terdakwa masih berada di kamar dengan saksi Nadia;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar mau mengelap muka dengan menggunakan handuk, setelah saksi Adri dan Nunung Anisa keluar dari kamar terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa duduk di dekat saksi Nadia, terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Nadia, sekira jam 7 pagi terdakwa membujuk saksi Nadia untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “**Nda, buat dedek yok**” pertamanya ia diam saja, kemudian terdakwa membujuknya lagi dan akhirnya Nadia mau dengan mengatakan “**Iya Udah**”;
- Bahwa keterangan terdakwa poin 11 benar kecuali terdakwa tidak ada merabab-raba kemaluan saksi Nadia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa melakukannya awalnya terdakwa membuka celana saksi Nadia sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nadia Binti Agus Putra diatas kasur dengan posisi terlentang dan kakinya dikangkangkan berbentuk huruf V, kemudian terdakwa menindih badan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam lobang kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra, selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga lebih kurang 5 (lima) menit dan mencapai klimaks, dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke paha saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar;
- Bahwa pertama kali memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut sulit, setelah melakukannya saksi Nadia merasakan sakit;
- Bahwa terdakwa hanya membuka celananya saja, sedangkan bajunya tidak di buka;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu berempat atau dua pasang dimana terdakwa bersama dengan Nadia sedangkan Dwi Novianto dengan saksi Andini;
- Bahwa terdakwa janji ketemu dengan saksi Nadia dipinggir jalan, selisih jarak waktu dengan kejadian pertama lebih kurang 2 minggu;
- Bahwa terdakwa mengajak keliling-keliling kota Pangkalan Kerinci, setelah jam 10 malam terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia pulang dan masih berjalan-jalan , selanjutnya sekira jam 11 malam terdakwa hendak mengantarkan pulang, namun ia tidak mau pulang karena takut dimarahi orang tuanya;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Nadia pergi ke Puncak dimana di tempat tersebut ada pondok tempat nongkrong yang letaknya tidak jauh dari SDN 003 Pangkalan Kerinci, saat itu Dwi Novianto Rinaldi Als. Aldi juga ikut bersama dengan saksi Andini;
- Bahwa sekira jam 12 malam saksi Andini hendak ke kamar mandi atau WC yang tidak jauh dari tempat tersebut dengan meminta terdakwa menemaninya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuci muka, setelah mencuci muka kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di lantai WC umum, kemudian terdakwa memegang tangan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan kuat dan mengatakan **“Ayok kita membuat seperti kemarin lagi”** terdakwa tidak ada memaksa saksi Nadia;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Nadia untuk tidur di lantai WC tersebut, lantai WC tersebut dalam keadaan bersih karena baru dibuat, WC tersebut merupakan WC umum;
- Bahwa terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celana sendiri, pada saat itu posisi saksi Nadia Binti Agus Putra dalam keadaan posisi berbaring dengan setengah duduk atau berlutut di depan terdakwa, dan mengangkang kakinya kemudian terdakwa berada di atas saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memaju-mundurkan secara berulang kali hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di atas perut saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing;
- Bahwa terdakwa membuang sperma tersebut keluar supaya saksi Nadia tidak hamil, terdakwa mengetahui hal tersebut dari orang lain;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Nadia kembali ke pondok dan beristirahat di pondok, pagi harinya terdakwa membawa saksi Nadia ke Islamic Centre;
- Bahwa hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sore terdakwa mengantarkan saksi Nadia pulang, terdakwa ada bertemu dengan ibunya;
- Bahwa ibu saksi Nadia menyuruh terdakwa datang dengan menelponya terdakwa pada malam hari Rabu, terdakwa ditanyai oleh orang tuanya, terdakwa mengatakan Nadia tidak ada terdakwa apa-apakan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan mengakui belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan masing-masing surat berupa :

1. Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru tertanggal 23 Juni 2014 Nomor Register : 162/SA/XI/2014 atas nama HARFI RIZKI dengan saran kepada hakim petugas Pembimbing Kemasyarakatan bermohon agar Klien diberikan putusan pidana bersyarat sesuai dengan Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan maksud dan tujuan klien dapat melanjutkan pendidikannya ;
2. Hasil Visum et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2014/345 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Nadia yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Didik Suprayitno, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan pemeriksaan : pasien mengatan melakukan hubungan suami isteri 2 x sekitar 1 bulan yang lalu dan ke-2 hari minggu yang lalu, pasien keadaan umum baik, vagina : selaput dara tampak robek pada pukul 4, tampak daerah selaput dara tidak teratur dengan kesimpulan selaput dara non intak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu motif Polkadot bulat warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink kombinasi warna putih;
- 1 (satu-abuu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana ¼ warna hitam;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran an. Nadya;
- 1 (satu) helai baju kaos bola warna hitam list putih di lengan bertuliskan Com Bwin;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk N-ONENS WEAR warna abu-abu kotak kombinasi warna hitam, biru dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;

Telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum et repertum ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk jalan-jalan malam minggu dengan mengirim SMS dengan kata-kata “**Nda, (Panggilan terdakwa kepada saksi Nadia Binti Agus Putra Bunda/Nda) Jalan Yok**” dan dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “**Nanti Jam 10 antarin pulang ya**” dan dijawab terdakwa mengatakan “**Iya nanti jam 10 ayah antarin pulang**” sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Nadia Binti Agus Putra namun hanya menunggu ditepi jalan;
- Bahwa kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra keluar menemui terdakwa, selanjutnya mereka berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, setelah jam 22.00 WIB terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang dan tetap mengajak berkeliling, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB atau jam 00.00 WIB terdakwa baru mau mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun saksi Nadia Binti Agus Putra tidak berani lagi pulang, kemudian terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk bermalam di rumah temannya di Terusan Baru Pangkalan Kerinci, sesampainya di rumah saksi Adri Saputra Als. Adri, terdakwa menyampaikan maksudnya ingin menginap di rumah tersebut dan saksi Adri tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya mereka tidur di dalam satu kamar dimana saksi Adri Saputra Als. Adri tidur di kasur bersama dengan saksi Nunung Anisa, sedangkan terdakwa tidur di bawah dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian sekira jam 06.30 WIB saksi Adri Saputra dan Nunung Anisa keluar dari kamar lalu saksi Adri Saputra menyuruh sdr. Ica untuk mengantarkan saksi Nunung Anisa pulang, setelah itu saksi Adri Saputra tidur di ruang tamu dan tidak kembali lagi ke kamar, saat itu yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar terdakwa bersama saksi Nadia Binti Agus Putra, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk bercumbu dengan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan cara saling berciuman, saling meraba kemaluan dengan cara memasukan tangan ke dalam celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan begitu pula sebaliknya, karena nafsu semakin tinggi sekira jam 07.00 WIB terdakwa membujuk saksi Nadia Binti Agus Putra untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan **“Abang mau yang di bawah ya”** namun saksi Nadia Binti Agus Putra diam saja, kemudian terdakwa mengatakan **“ Mau nggak, kalau adek mau, semua omongan adek akan abang turuti dan abang tidak akan meninggalkan adek,abang janji”** dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra **“Ya udah, kalau adek hamil gimana”** lalu terdakwa meyakinkan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan mengatakan **“ Gak akan hamil dek”** karena terpengaruh dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra bersedia;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nadia Binti Agus Putra diatas kasur dengan posisi terlentang dan kakinya dikangkangkan berbentuk huruf V, kemudian terdakwa menindih badan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam lobang kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra, selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga lebih kurang 5 (lima) menit dan mencapai klimaks, dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke paha saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu, setelah berjanji ketemu terdakwa akan mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang, sekira jam 21.00 WIB ternyata terdakwa tidak mengantarkan saksi



Nadia Binti Agus Putra pulang dan mengajak berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra menelpon terdakwa menanyakan keberadaan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun terdakwa tidak berkata jujur bahwa ia sedang bersama dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu dengan terdakwa, sedangkan saksi Nadia Binti Agus Putra dititipkan di tempat temannya (sdr. Eka);

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa menunggu saksi Nadia Binti Agus Putra di SPBU KM 5 Pangkalan Kerinci, dikarenakan saksi Nadia Binti Agus Putra takut untuk pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra ke Puncak yang tidak jauh dari SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci dan di tempat tersebut terdapat WC umum, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra berkeinginan untuk cuci muka di WC tersebut, kemudian terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam WC tersebut. Setelah mencuci muka kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di lantai WC umum, namun saksi menolaknya dengan menendang terdakwa dengan kaki;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan kuat, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celana sendiri, pada saat itu posisi saksi Nadia Binti Agus Putra dalam keadaan posisi berbaring dengan setengah duduk atau berlutut di depan terdakwa, dan mengangkang kakinya kemudian terdakwa berada di atas saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memaju-mundurkan secara berulang kali hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di atas perut saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa dapat dan mampu dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas melanggar pasal :

Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Subsidaair : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaairitas , maka dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu, setelah majelis hakim bermusyawarah dakwaan Primair tidak cukup bukti mengenai unsur ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*** bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas sehingga terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan kemudian beralih ke dakwaan Subsidaair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Ad.1. Unsur ‘Setiap Orang‘



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam hukum pidana kita menganut asas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG**, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan Terdakwa, diperlihatkan barang bukti serta adanya petunjuk yang mengarah pada Terdakwa **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG** yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana serta dapat diminta pertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari dan frase ini bersifat alternative apabila ada salah satu yang terbukti maka kelompok kata yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa kata **sengaja** menurut kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian sengaja adalah “ dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan “ ;

Menimbang, bahwa yang perlu terlebih dahulu diketahui adalah bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminologi dari unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa kata sengaja adalah sikap bathin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu di sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empirik dari perbuatan si pelaku itu sendiri



Menimbang, bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diuraikan di atas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa :

1. Menghendaki ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan ;
4. Kesengajaan bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terungkap : berawal dari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2014 terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk jalan-jalan malam minggu dengan mengirim SMS dengan kata-kata “**Nda**, (Panggilan terdakwa kepada saksi Nadia Binti Agus Putra Bunda/Nda) **Jalan Yok**” dan dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “**Nanti Jam 10 antarain pulang ya**” dan dijawab terdakwa mengatakan “**Iya nanti jam 10 ayah antarin pulang**” sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Nadia Binti Agus Putra namun hanya menunggu ditepi jalan, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra keluar menemui terdakwa, selanjutnya mereka berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, setelah jam 22.00 WIB terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang dan tetap mengajak berkeliling, selanjutnya sekira jam 24.00 WIB atau jam 00.00 WIB terdakwa baru mau mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun saksi Nadia Binti Agus Putra tidak berani lagi pulang, kemudian terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra untuk bermalam di rumah temannya di Terusan Baru Pangkalan Kerinci, sesampainya di rumah saksi Adri Saputra Als. Adri, terdakwa menyampaikan maksudnya ingin menginap di rumah tersebut dan saksi Adri tidak keberatan, selanjutnya mereka tidur di dalam satu kamar dimana saksi Adri Saputra Als. Adri tidur di kasur bersama dengan saksi Nunung Anisa, setelah itu mereka memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu, setelah berjanji ketemu terdakwa akan mengantarkan saksi Nadia Binti Agus Putra pulang, sekira jam 21.00 WIB ternyata terdakwa tidak mengantarkan saksi Nadia Binti Agus



Putra pulang dan mengajak berkeliling di Jalan Kantor Bupati Pelalawan, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra menelpon terdakwa menanyakan keberadaan saksi Nadia Binti Agus Putra, namun terdakwa tidak berkata jujur bahwa ia sedang bersama dengan saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra bertemu dengan terdakwa, sedangkan saksi Nadia Binti Agus Putra dititipkan di tempat temannya (sdr. Eka), setelah terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa menunggu saksi Nadia Binti Agus Putra di SPBU KM 5 Pangkalan Kerinci, dikarenakan saksi Nadia Binti Agus Putra takut untuk pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra ke Puncak yang tidak jauh dari SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan mana menurut majelis Hakim dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan diinsafi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut memang di kehendaki oleh Terdakwa sehingga Hakim berkesimpulan unsur kedua “**Dengan sengaja membujuk anak**” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Unsur ” Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : kejadian pertama pada akhir bulan Mei 2014 jam 07.00 WIB terdakwa membujuk saksi Nadia Binti Agus Putra untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “**Abang mau yang di bawah ya**“ namun saksi Nadia Binti Agus Putra diam saja, kemudian terdakwa mengatakan “**Mau nggak, kalau adek mau, semua omongan adek akan abang turuti dan abang tidak akan meninggalkan adek,abang janji**” dijawab oleh saksi Nadia Binti Agus Putra “**Ya udah, kalau adek hamil gimana**” lalu terdakwa meyakinkan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan mengatakan “**Gak akan hamil dek**” karena terpengaruh dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi Nadia Binti



Agus Putra bersedia, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celananya sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi Nadia Binti Agus Putra diatas kasur dengan posisi terlentang dan kakinya dikangkangkan berbentuk huruf V, kemudian terdakwa menindih badan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam lobang kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra, selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya berulang kali hingga lebih kurang 5 (lima) menit dan mencapai klimaks, dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke paha saksi Nadia Binti Agus Putra, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi Nadia Binti Agus Putra ke Puncak yang tidak jauh dari SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci dan di tempat tersebut terdapat WC umum, kemudian saksi Nadia Binti Agus Putra berkeinginan untuk cuci muka di WC tersebut, kemudian terdakwa mengikutinya dan masuk ke dalam WC tersebut. Setelah mencuci muka kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk di lantai WC umum, namun saksi menolaknya dengan menendang terdakwa dengan kaki, kemudian terdakwa memegang tangan saksi Nadia Binti Agus Putra dengan kuat, kemudian terdakwa membuka celana saksi Nadia Binti Agus Putra dan celana sendiri, pada saat itu posisi saksi Nadia Binti Agus Putra dalam keadaan posisi berbaring dengan setengah duduk atau berlutut di depan terdakwa, dan mengangkang kakinya kemudian terdakwa berada di atas saksi Nadia Binti Agus Putra, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi Nadia Binti Agus Putra dan memaju-mundurkan secara berulang kali hingga lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di atas perut saksi Nadia Binti Agus Putra, setelah itu mereka mengenakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan unsur ketiga “**Melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Subsdair pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi atau terbukti, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan subsidair tersebut sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hakim menjatuhkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari minimum pidana dengan alasan Yurisprudensi yang pernah ada Putusan MARI No.695 K/Pid/2006 tanggal 12 April 2006, No.2824K/Pid/2006 tanggal 31 Januari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembebasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka berkas-berkas tersebut tetap terlampir;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam ketentuan sifatnya kumulatif disamping pidana badan/fisik juga digabung dengan pidana denda apabila denda tidak dibayar nantinya maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan menurut majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana, atau dikhawatirkan akan mengulangi melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 ayat (1) KUHP dipandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban trauma psikologis;
- Perbuatan terdakwa bukan mencerminkan tindakan seorang anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas dengan memperhatikan pula ancaman pidana maka baik lamanya pidana penjara yang akan di jatuhkan dalam bagian diktum putusan ini, menurut Hakim di pandang telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan baik secara yuridis,sosiologis maupun filosofis ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HARFI REZKI BIN AMBRIZAL HARYAN TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu motif Polkadot bulat warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink kombinasi warna putih;
- 1 (satu-abu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana ¼ warna hitam;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran an. Nadya;

(Dikembalikan kepada saksi sdri. Nadia atau keluarganya);

- 1 (satu) helai baju kaos bola warna hitam list putih di lengan bertuliskan Com Bwin;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk N-ONENS WEAR warna abu-abu kotak kombinasi warna hitam, biru dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru keputih-putihan;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari, Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh kami : ACHMAD HANANTO, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SANGKOT LUMBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING,SH.MH dan WANDA ANDRIYENNI,SH.M.Kn masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dengan dibantu oleh SALPADIN,SH Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri oleh DELMAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SANGKOT LUMBAN TOBING,SH.MH

ACHMAD HANANTO, SH. M.Hum.

WANDA ANDRIYENNI,SH.M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

SALPADIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)